

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai tambahan biaya pada jual beli pesanan kue hajatan Perspektik Hukum Islam di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik jual beli kue secara pesanan ini dilakukan dengan cara pihak pemesan menemui pihak penjual untuk memesan beberapa kue, setelah keduanya saling bertemu, pihak pembeli akan memberitahukan spesifikasi barang yang akan di pesan, kemudian keduanya akan menyepakati harga keseluruhan dari pesanan tersebut dan pihak pembeli akan membayar uang muka kepada penjual sebelum meninggalkan majlis yang biasanya separuh dari harga total yang sudah disepakati. Setelah pesanan selesai dibuat maka pihak penjual akan mengambil sendiri pesannya kepada penjual sekaligus melunasi sisa harga yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, terdapat tambahan biaya pada jual beli ini, hal ini terjadi karena naiknya harga bahan baku yang digunakan untuk membuat kue selain itu, karena kesalahan dari pihak penjual sendiri yang salah menghitung harga diawal perjanjian. Namun pihak penjual akan memberikan kompensasi kepada pembeli dengan menunda pelunasan barangnya.
2. Tambahan biaya pada jual beli pesanan kue hajatan di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar apabila dilihat dari sudut pandang

hukum Islam bahwa jual beli pesanan kue ini belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'* yang mengharuskan kedua pihak menyelesaikan transaksi setelah akad disetujui, karena terjadi modifikasi transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh penjual yaitu perihal harga yang sudah disepakati tiba tiba berubah sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang membuat konsumen merasa dirugikan. namun adanya tambahan biaya pada transaksi tersebut dapat menjadi sah apabila terdapat kerelaan antara kedua pihak. Sedangkan dari segi pemesanan pihak penjual sudah melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu dibayar diawal (uang muka), dibayar ditengah, maupun dibayar diakhir (sisanya pembayaran). Dan pihak penjual juga sudah melaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh konsumen.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran pada penjual dan pembeli pesanan kue hajatan serta masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki keperibadian dan akhlak yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dan memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak penjual dan pembeli pesanan kue hajatan diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai bentuk pedoman

bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.

2. Untuk tokoh agama dan masyarakat diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik jual beli pesanan kue hajatan sesuai dengan syariat Islam.